



## WALIKOTA GORONTALO

---

### PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK DALAM BENTUK

*DEPOSITO ON CALL*

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, maka perlu menempatkan uang pemerintah daerah pada Bank dalam bentuk *Deposito On Call*;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, uang milik daerah yang belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penempatan Uang Pemerintah Daerah pada bank dalam bentuk *Deposito On Call*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK DALAM BENTUK *DEPOSITO ON CALL*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo;
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah dinas teknis yang mendukung tugas Walikota dalam bidang pengelolaan keuangan daerah ;
5. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
7. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
9. *Deposito On Call* adalah Penempatan dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak badan. Dan simpanan ini yang tetap berada di bank selama deponan tidak membutuhkannya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan *Deposito On Call* adalah :

- (1) Untuk optimalisasi manfaat uang pemerintah daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Giro Kas Umum Daerah;
- (2) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

### BAB III

#### DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Uang milik Daerah yang belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah;
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Deposito berjangka pendek (Deposito Bulanan).

##### Pasal 5

Penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan pada Bank Pemerintah, Bank swasta, baik konvensional maupun syariah dengan memperhatikan saldo Kas Umum Daerah

### BAB IV

#### BESARNYA SIMPANAN

##### Pasal 6

- (1) Besar dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan dalam bentuk *Deposito On Call* disesuaikan dengan *Cash Flow* yang diatur oleh Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah;
- (2) Penempatan deposito pertama kali pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala DPPKAD dengan persetujuan Walikota dengan memperhatikan suku bunga dan/atau bagi hasil yang menguntungkan Daerah.

### BAB V

#### MEKANISME

##### Pasal 7

- (1) Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah mengajukan permintaan kepada Bank untuk menempatkan dana Pemerintah dalam bentuk *Deposito On Call* untuk jangka waktu tertentu;
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan *Deposito On Call* langsung dipindah bukukan/transfer ke Rekening Kas Penerimaan yang ada pada PT. Bank Sulut Cabang Gorontalo.
- (3) Pembukuan bunga deposito dan atau bagi hasil sebagai Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Atas penempatan dan/atau penarikan dana Kepala DPPKAD memberikan laporan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 31 Desember 2013

Pj. WALIKOTA GORONTALO, 

  
WENI LIPUTO

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal  2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, 

DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc.M.Pd

NIP. 19570324 197703 1 003

PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR



# PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN NANI WARTABONE NO. 6 ☎ (0435). 821009 ☎ (0435) 830787 GORONTALO

## TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bapak Penjabat Walikota Gorontalo  
 Dari : Kepala DPPKAD Kota Gorontalo  
 Tanggal : 27 Desember 2013  
 Perihal : **Pembukaan Rekening Giro pada Bank Mega Cabang Gorontalo**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.  
 2. Peraturan Daerah tentang APBD Kota Gorontalo TA. 2013 Nomor : 9 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 .

Pertimbangan : 1. Bahwa untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari suku bunga Deposito Bank .  
 2. Bahwa sesuai Petunjuk Lisan Bapak Penjabat Walikota Gorontalo tanggal 27 Desember 2013 tentang Pembukaan Rekening Pemerintah Daerah Kota Gorontalo pada PT Bank Mega ,Tbk. Cabang Gorontalo.  
 3. Surat dari PT Bank Mega,Tbk. Cabang Gorontalo Nomor 807/KC-GTL/2013 Perihal , 'Penawaran Penempatan Dana Pemerintah Daerah Kota Gorontalo .

Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka disarankan kiranya permohonan dari Bank Mega tersebut dapat disetujui.

Demikian telaahan ini disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

*YR. Ka DPPKAD*

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan  
 Aset Daerah Kota Gorontalo

*[Signature]*

**Drs. ABD. FITRI SUMAGA**

Nip. 19590410 199203 1 007

*Handwritten notes and signatures on the right side of the official stamp area.*

*Ys. Bpr. Walikota*

*Mohon Pertimbangannya telah*

*30/12-13*

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.*



BANK

**MEGA**

Mega Tujuan Anda

No.807/KC-GTL/2013

Gorontalo, 24 Desember 2013

Kepada Yth :  
Penjabat Walikota Gorontalo

Di,-  
T e m p a t

Perihal : Penawaran Penempatan Dana Pemerintah Daerah Kota Gorontalo

Dengan hormat,

Merupakan sebuah kehormatan bagi kami PT. Bank Mega, Tbk. jika bisa mendapatkan kepercayaan sebagai mitra dalam mengelola keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Kami menyadari bahwa untuk melakukan suatu kerjasama yang kondusif memerlukan berbagai upaya dan persamaan persepsi bisnis.

Menindaklanjuti rencana pengembangan hubungan kerjasama tersebut dan untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari bunga atas penempatan dana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo di masa yang akan datang, maka melalui surat ini kami mengajukan penawaran produk Deposito Bank Mega dengan detail sebagai berikut :

#### MEGA DEPOSITO

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Kriteria Produk            | : Deposito Rupiah                                   |
| 2. Minimum Penempatan rupiah) | : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar dan kelipatannya |
| Suku Bunga                    | : 9.25 %  |
| Minimum Penempatan rupiah)    | : Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar dan kelipatannya |
| Suku Bunga                    | : 10 %  |

HEAD OFFICE : Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean 12-14 A, Jakarta 12790, Telp. : (62-21) 79175000 (Hunting), Fax. : (62-21) 7918 7100

MEGA CALL : Telp. : (62-21) 7917 5555, Fax. : (62-21) 79187100, Telex. : 65567 MEGAKP IA, SWIFT ID : MEGAIDJA

Homepage : <http://www.bankmega.com>



BANK

**MEGA**

Mega Tujuan Anda

### 3. Features Mega Deposito :

- Deposito yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah dengan Bank.
- Apabila terjadi pencairan deposito sebelum jatuh tempo, nasabah tidak dikenakan biaya penalty, bunga berjalan dibayarkan sesuai perjanjian Nasabah dengan Bank.

Demikian surat penawaran kami dengan harapan mendapat respon positif dari Pemerintah Kota Gorontalo, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. Bank Mega, Tbk.  
Cabang Gorontalo

**Nina Junita Fachria**  
Branch Funding Manager

*HR. Ka DPPKAD*

*Aprius Telaap*  
*8/24/2013*





# PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN. NANI WARTABONE NOMOR 6 ☎ (0435). 821009 ☎ (0435) 830787 GORONTALO

Nomor : 900/DPPKAD/956/2013

Gorontalo, 30 Desember 2013

Lamp : -

Perihal : Pemindahbukuan Dana

Kepada Yth.

Pimpinan PT. Bank Sulut

Cabang Gorontalo

di.-

Gorontalo

Melalui surat ini disampaikan kiranya dana sebesar Rp 5.000.000.000,- ( Lima Milyar Rupiah) yang ada di Rekening Kas Umum dengan Nomor Rekening 01.12.020029-8 untuk dipindah bukukan ke Rekening Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dengan Nomor Rekening 02.162.00.12.01919:9 pada Bank Mega Cabang Gorontalo

Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BENDAHARA UMUM DAERAH  
KOTA GORONTALO

  
Drs. ABD. FITRI SUMAGA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590410 199203 1 007